

**PENERAPAN ASAS *NE BIS IN IDEM* DAN *ABSCUUR LIBEL* DALAM
GUGATAN PERDATA BERULANG
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLATEN NOMOR
145/PDT.G/2021/PN KLN)**

Ismaidar¹, Viky Anggriawan², Muhammad Fadli³

ismaidarisma@gmail.com¹, vikyanggriawan1210@gmail.com², mhddfadli04@gmail.com³

Universitas Pembangunan Panca Budi

Abstrak

Gugatan perdata yang diajukan secara berulang terhadap objek dan pokok perkara yang sama merupakan permasalahan serius dalam praktik peradilan karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta pemborosan sumber daya peradilan. Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Kln menjadi contoh konkret bagaimana pengadilan menerapkan asas *ne bis in idem* dan doktrin gugatan kabur (*abscuur libel*) dalam menghadapi gugatan yang diajukan berulang kali oleh penggugat. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), serta menilai relevansinya terhadap asas kepastian hukum dalam hukum acara perdata. Metode : Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual. Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim telah tepat menerapkan asas *ne bis in idem* karena perkara yang diajukan memiliki subjek, objek, dan pokok perkara yang sama dengan perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, gugatan juga dinilai kabur karena tidak memenuhi syarat formil penyusunan gugatan dan adanya kekurangan pihak. Putusan ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap asas-asas hukum acara perdata guna menjaga kepastian dan keadilan hukum.

Kata Kunci: *Ne Bis In Idem*, *Abscuur Libel*, Gugatan Perdata, Kepastian Hukum.

Abstract

Repeated civil lawsuits filed against the same object and subject matter are a serious problem in judicial practice because they have the potential to create legal uncertainty and waste judicial resources. The Klaten District Court Decision Number 145/Pdt.G/2021/PN Kln is a concrete example of how the court applies the principle of ne bis in idem and the doctrine of vague claims (abscuur libel) in dealing with lawsuits filed repeatedly by plaintiffs. Objective: This study aims to analyze the legal considerations of the panel of judges in declaring the lawsuit inadmissible (niet ontvankelijk verklaard), and assess its relevance to the principle of legal certainty in civil procedural law. Method: The research method used is normative legal research with a case, statutory, and conceptual approach. Results: The results of the study indicate that the panel of judges correctly applied the principle of ne bis in idem because the case submitted has the same subject, object, and subject matter as the previous case that has permanent legal force. In addition, the lawsuit is also considered vague because it does not meet the formal requirements for drafting a lawsuit and there is a lack of parties. This decision emphasizes the importance of compliance with the principles of civil procedural law in order to maintain legal certainty and justice.

Keywords: *Ne Bis In Idem*, *Abscuur Libel*, *Civil Lawsuit*, *Legal Certainty*.

PENDAHULUAN

Dalam Peradilan perdata di Indonesia, sengketa mengenai hak keperdataan sering kali tidak berhenti pada satu proses persidangan saja. Para pihak, khususnya pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan, kembali mengajukan gugatan baru dengan objek dan pokok perkara yang pada dasarnya sama. Fenomena ini menimbulkan persoalan karena berpotensi mencederai tujuan utama peradilan, yaitu memberikan kepastian hukum, keadilan,

dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan.

Pengajuan gugatan secara berulang terhadap perkara yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap tidak hanya berdampak pada pihak lawan, tetapi juga membebani lembaga peradilan. Penumpukan perkara akibat gugatan berulang dapat menghambat asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh karena itu, diperlukan instrumen hukum yang tegas untuk membatasi praktik tersebut agar proses peradilan tidak disalahgunakan sebagai sarana mempertahankan kepentingan secara tidak beritikad baik

Hukum acara perdata pada hakikatnya berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan dan melindungi hak-hak keperdataan warga negara melalui mekanisme peradilan yang adil, tertib, dan memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama penyelenggaraan peradilan, yang hanya dapat terwujud apabila putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak. Tanpa adanya kepastian hukum, proses peradilan justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan baru dan konflik yang berkepanjangan.

Salah satu asas penting yang berperan dalam menjaga kepastian hukum tersebut adalah asas *ne bis in idem*. Asas ini melarang pemeriksaan kembali terhadap perkara yang sama apabila telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penerapan asas *ne bis in idem* dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pengulangan perkara yang tidak berkesudahan, melindungi pihak yang telah memperoleh kepastian hukum, serta menjaga wibawa lembaga peradilan. Dalam konteks hukum acara perdata, asas ini tidak hanya dipahami secara formal, tetapi juga secara substansial dengan melihat kesamaan pokok sengketa.

Kualitas penyusunan gugatan juga memegang peranan penting dalam proses peradilan perdata. Gugatan yang tidak jelas, tidak sistematis, atau tidak memenuhi syarat formil dikenal sebagai gugatan kabur (*abscuur libel*). Gugatan semacam ini berpotensi menghambat proses pemeriksaan perkara dan merugikan pihak tergugat, sehingga pengadilan diberikan kewenangan untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Kln menjadi menarik untuk dikaji karena mencerminkan penerapan tegas asas *ne bis in idem* dan doktrin *abscuur libel* secara bersamaan dalam menghadapi gugatan perdata yang diajukan secara berulang. Perkara ini menunjukkan bagaimana pengadilan menyeimbangkan antara hak menggugat warga negara dengan kebutuhan untuk menjaga kepastian dan ketertiban hukum. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis pertimbangan hukum majelis hakim serta implikasinya terhadap praktik peradilan perdata di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan asas *ne bis in idem* dan doktrin *abscuur libel* digunakan oleh hakim sebagai dasar untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Analisis ini penting untuk menilai konsistensi penerapan asas-asas hukum acara perdata serta sejauh mana putusan pengadilan mampu memberikan perlindungan terhadap kepastian hukum bagi para pihak, dengan mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Kln, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik berupa pemahaman yang lebih komprehensif mengenai batasan hak menggugat dalam hukum acara perdata. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi praktisi hukum dan hakim dalam menghadapi perkara-perkara perdata yang diajukan secara berulang di masa yang akan datang.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis norma hukum dan putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan kasus (case approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Kln, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum acara perdata dan artikel jurnal ilmiah lima tahun terakhir yang relevan dengan asas *ne bis in idem* dan gugatan kabur. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan pertimbangan hukum hakim dan mengaitkannya dengan doktrin serta asas hukum yang berlaku.

PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Faktual dan Dinamika Sengketa

Sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Kln berakar pada permasalahan kepemilikan tanah pekarangan beserta bangunan rumah yang merupakan bagian dari harta peninggalan almarhum Kartowiredjo alias Sonoe. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam putusan, objek sengketa tersebut telah menjadi pokok perkara dalam berbagai perkara perdata sebelumnya yang diajukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan keluarga maupun kepentingan hukum atas objek yang sama.

Rangkaian perkara tersebut telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan pada berbagai tingkat, mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung, bahkan telah ditempuh upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali. Seluruh putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan melalui eksekusi. Dengan demikian, secara normatif status hukum objek sengketa telah memperoleh kepastian hukum.

Namun demikian, penggugat kembali mengajukan gugatan baru dengan dalil yang pada intinya kembali mempersoalkan kepemilikan dan keabsahan peralihan hak atas objek sengketa yang sama. Kondisi ini menunjukkan adanya dinamika sengketa yang tidak sehat, di mana proses peradilan digunakan berulang kali untuk mempersoalkan hal yang secara hukum telah selesai.

2. Analisis Aspek Formil Gugatan

Majelis hakim dalam perkara ini menempatkan pemeriksaan aspek formil sebagai prioritas utama sebelum memasuki pokok perkara. Hal ini sejalan dengan doktrin hukum acara perdata yang menyatakan bahwa gugatan yang cacat secara formil tidak dapat dilanjutkan pada pemeriksaan materiil. Dari hasil pemeriksaan, hakim menemukan bahwa gugatan penggugat mengandung kekurangan pihak (*plurium litis consortium*), karena tidak melibatkan seluruh pihak yang secara hukum terkait langsung dengan objek sengketa dan peralihan hak yang telah terjadi sebelumnya.

Gugatan juga dinilai tidak memenuhi asas kejelasan karena terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum. Posita tidak disusun secara sistematis dan tidak mampu menjelaskan secara utuh hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa, sementara petitum memuat tuntutan yang tidak memiliki dasar argumentasi hukum yang kuat. Ketidakjelasan ini menyebabkan gugatan tergolong sebagai gugatan kabur (*abscur libel*).

3. Penerapan Asas Ne Bis In Idem dalam Perkara Perdata

Majelis hakim selanjutnya menilai substansi perkara dengan menitikberatkan pada penerapan asas *ne bis in idem*. Dalam perkara ini, hakim menegaskan bahwa unsur-unsur *ne bis in idem* telah terpenuhi, yaitu adanya kesamaan subjek hukum, kesamaan objek sengketa, dan kesamaan pokok perkara dengan perkara-perkara sebelumnya yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap.

Pendekatan yang digunakan oleh majelis hakim bersifat substansial, bukan sekadar formalistik. Meskipun terdapat perbedaan dalam perumusan gugatan atau perubahan pihak tergugat, hakim menilai bahwa inti sengketa tetap sama, yakni mengenai kepemilikan dan penguasaan atas objek tanah yang sama. Pendekatan ini penting untuk mencegah terjadinya penyelundupan hukum melalui rekayasa gugatan.

Penerapan asas *ne bis in idem* dalam perkara perdata memiliki fungsi strategis sebagai instrumen perlindungan kepastian hukum bagi para pihak. Apabila perkara yang sama terus-menerus diperiksa kembali oleh pengadilan, maka tidak akan pernah tercipta finalitas putusan (*finality of judgment*). Dalam konteks ini, asas *ne bis in idem* berperan untuk menghentikan siklus sengketa yang tidak berkesudahan serta memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang telah memperoleh putusan yang menguntungkan dan berkekuatan hukum tetap.

Penerapan asas *ne bis in idem* juga berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan efisiensi peradilan. Dengan menolak pemeriksaan ulang terhadap perkara yang substansinya sama, pengadilan dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif untuk menyelesaikan perkara lain yang masih memerlukan kepastian hukum. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 145/Pdt.G/2021/PN KIn, penerapan asas ini menunjukkan sikap tegas hakim dalam menjaga wibawa putusan pengadilan serta mencegah penyalahgunaan hak menggugat oleh pihak yang tidak beritikad baik.

4. Gugatan Kabur (Abscuur Libel) sebagai Alasan Niet Ontvankelijk Verklaard

Doktrin abscuur libel memberikan kewenangan kepada hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tersebut tidak disusun secara jelas, runtut, dan sistematis. Dalam hukum acara perdata, kejelasan gugatan merupakan syarat fundamental agar tergugat dapat memahami secara tepat apa yang didalilkan dan apa yang dituntut oleh penggugat, sekaligus menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan ruang lingkup pemeriksaan perkara. Gugatan yang kabur menyebabkan proses pembuktian menjadi tidak terarah dan berpotensi melahirkan putusan yang tidak mencerminkan keadilan substantif.

Penerapan doktrin ini menunjukkan sikap tegas pengadilan dalam menjaga kualitas proses beracara. Gugatan yang kabur tidak hanya menyulitkan hakim, tetapi juga merugikan tergugat karena tidak memberikan kepastian mengenai apa yang harus dibantah atau dipertahankan. Oleh karena itu, putusan *niet ontvankelijk verklaard* merupakan bentuk perlindungan terhadap prinsip peradilan yang adil. Gugatan kabur tidak hanya berdampak pada aspek teknis beracara, tetapi juga menyentuh prinsip perlindungan hak asasi para pihak dalam proses peradilan. Tergugat berada dalam posisi yang dirugikan karena harus menghadapi gugatan yang tidak jelas batasan dan substansinya, sementara hakim berisiko melampaui kewenangannya apabila memeriksa dan memutus perkara yang sejak awal tidak dirumuskan secara benar. Oleh karena itu, penerapan doktrin abscuur libel berfungsi sebagai instrumen pengendalian yudisial untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.

Penerapan abscuur libel dalam putusan ini juga mencerminkan upaya pengadilan untuk menegakkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima sejak tahap awal, pengadilan mencegah terjadinya proses persidangan yang berlarut-larut terhadap perkara yang secara formil tidak layak diperiksa. Putusan *niet ontvankelijk verklaard* dalam konteks ini merupakan bentuk perlindungan terhadap prinsip peradilan yang adil sekaligus menjaga efisiensi dan wibawa lembaga peradilan.

5. Implikasi Putusan terhadap Kepastian Hukum dan Praktik Peradilan

Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 145/Pdt.G/2021/PN KIn memiliki implikasi penting bagi praktik peradilan perdata di Indonesia. Putusan ini menegaskan bahwa hak menggugat harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak boleh digunakan untuk mengulang

sengketa yang sama secara terus-menerus. Pengadilan tidak dapat dijadikan sarana untuk menunda atau menghindari pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Putusan ini juga berfungsi sebagai preseden yang mendorong hakim untuk lebih berani menerapkan asas *ne bis in idem* dan doktrin *abscuur libel* dalam menghadapi gugatan berulang. Dengan demikian, putusan ini berkontribusi pada terciptanya kepastian hukum, efisiensi peradilan, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

6. Analisis Kritis terhadap Pertimbangan Hukum Hakim

Pertama, penerapan asas *ne bis in idem* dalam perkara ini menunjukkan orientasi majelis hakim pada perlindungan kepastian hukum secara substantif. Hakim tidak terjebak pada perbedaan formal dalam perumusan gugatan, melainkan menilai substansi sengketa secara menyeluruh. Pendekatan ini patut diapresiasi karena mampu mencegah praktik penyelundupan hukum melalui rekayasa pihak maupun dalil, yang kerap digunakan untuk menghindari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kedua, dari perspektif hukum acara perdata, putusan *niet ontvankelijk verklaard* yang dijatuhkan hakim mencerminkan fungsi pengadilan sebagai penjaga ketertiban beracara (*procedural order*). Dengan menghentikan perkara sejak tahap awal karena cacat formil, pengadilan mencegah terjadinya pemeriksaan perkara yang tidak efektif dan berlarut-larut. Hal ini sejalan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Ketiga, meskipun putusan ini telah tepat secara yuridis, terdapat ruang refleksi mengenai perlunya penguatan parameter objektif dalam menilai gugatan berulang. Ke depan, pengadilan dapat mengembangkan indikator yang lebih eksplisit mengenai kriteria *ne bis in idem* dalam perkara perdata, sehingga memberikan pedoman yang lebih jelas bagi para pihak dan praktisi hukum.

Keempat, dari sudut pandang perlindungan hak asasi, penerapan doktrin *abscuur libel* dalam perkara ini mencerminkan keseimbangan antara hak penggugat untuk mengakses pengadilan dan hak tergugat untuk memperoleh kepastian hukum. Gugatan yang kabur berpotensi menempatkan tergugat dalam posisi defensif yang tidak adil, sehingga penolakan terhadap gugatan semacam ini justru merupakan bentuk perlindungan terhadap prinsip *equality before the law*.

Kelima, secara sistemik, putusan ini memberikan kontribusi penting terhadap pembentukan budaya hukum yang menghormati finalitas putusan pengadilan. Apabila putusan yang telah *inkracht* tetap dapat dipersoalkan tanpa batas, maka legitimasi lembaga peradilan akan tergerus. Oleh karena itu, sikap tegas hakim dalam perkara ini patut dipandang sebagai upaya menjaga integritas sistem peradilan perdata di Indonesia.

KE S I M P U L A N

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas *ne bis in idem* dan doktrin *abscuur libel* dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Kln telah dilakukan secara tepat dan sesuai dengan prinsip hukum acara perdata. Gugatan penggugat terbukti memiliki kesamaan substansi dengan perkara sebelumnya yang telah *inkracht* serta mengandung cacat formil yang mendasar. Putusan ini mempertegas pentingnya asas kepastian hukum dan menjadi preseden penting dalam penanganan gugatan perdata yang diajukan secara berulang. menunjukkan bahwa majelis hakim telah tepat menerapkan asas *ne bis in idem* karena perkara yang diajukan memiliki subjek, objek, dan pokok perkara yang sama dengan perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, gugatan juga dinilai kabur karena tidak memenuhi syarat formil penyusunan gugatan dan adanya kekurangan pihak. Putusan ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap asas-asas hukum acara perdata guna menjaga kepastian dan keadilan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, M. Yahya. (2020). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. (2021). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Sutantio, R. Subekti & Iskandar Oeripkartawinata. (2020). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju.
- Nugroho, S. (2022). Penerapan Asas Ne Bis In Idem dalam Perkara Perdata. *Jurnal Hukum IUS*, 10(2), 145-160.
- Prasetyo, T. (2023). Kepastian Hukum dalam Putusan Perdata Berkekuatan Hukum Tetap. *Jurnal Rechtsvinding*, 12(1), 89-104.
- Siregar, A. (2024). Gugatan Kabur (Abscuur Libel) dalam Praktik Peradilan Perdata. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 13(1), 55-70.
- Utami, D. R. (2021). Asas Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Yudisial*, 14(2), 201-218
- Ramadhani, F. (2022). Gugatan Berulang dan Penyalahgunaan Hak Menggugat dalam Perkara Perdata. *Jurnal Hukum Acara Perdata*, 5(1), 33-48.
- Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Kln.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78 PK/Pdt/2020.
- Harahap, M. Yahya. (2020). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. (2021). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Sutantio, R. Subekti & Iskandar Oeripkartawinata. (2020). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju.
- Nugroho, S. (2022). Penerapan Asas Ne Bis In Idem dalam Perkara Perdata. *Jurnal Hukum IUS*, 10(2), 145-160.
- Prasetyo, T. (2023). Kepastian Hukum dalam Putusan Perdata Berkekuatan Hukum Tetap. *Jurnal Rechtsvinding*, 12(1), 89-104.
- Siregar, A. (2024). Gugatan Kabur (Abscuur Libel) dalam Praktik Peradilan Perdata. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 13(1), 55-70.
- Utami, D. R. (2021). Asas Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Yudisial*, 14(2), 201-218
- Ramadhani, F. (2022). Gugatan Berulang dan Penyalahgunaan Hak Menggugat dalam Perkara Perdata. *Jurnal Hukum Acara Perdata*, 5(1), 33-48.
- Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Kln.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78 PK/Pdt/2020.